



**PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KECURANGAN DAN  
KESALAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENIMBULKAN  
KERUGIAN BAGI NASABAH DALAM SISTEM HUKUM POSITIF  
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Yuliana

22001021005

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**

**ABSTRAK****PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KECURANGAN DAN  
KESALAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENIMBULKAN  
KERUGIAN BAGI NASABAH DALAM SISTEM HUKUM POSITIF  
INDONESIA**Yuliana<sup>1</sup>Ahmad Syaifudin<sup>2</sup>Afandi<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan tertentu. Dari latar belakang diatas metode yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kecurangan dan kesalahan transaksi elektronik serta tanggung jawab perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kerugian yang ditimbulkan dari kecurangan transaksi elektronik. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder. Kesimpulannya bentuk kecurangan dan kesalahan transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah di perbankan adalah Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah diatur didalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Penggelapan Dana Nasabah, Kesalahan Transaksi Oleh teller bank dalam Pasal 78 Undang-Undang Transfer Dana. pertanggungjawaban pidana pada Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kata Kunci : Kecurangan, Kesalahan, Upaya Perbankan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## ABSTRACT

**BANK'S RESPONSIBILITY FOR FRAUD AND ERRORS ON CAUSE  
ELECTRONIC TRANSACTIONS  
LOSSES FOR CUSTOMERS IN THE INDONESIAN POSITIVE LAW  
SYSTEM**Yuliana<sup>4</sup>Ahmad Syaifudin<sup>5</sup>Afandi<sup>6</sup>

According to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, a bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit or other forms for certain purposes. From the above background, the method used is Normative juridical with a Law approach and a case approach, this research was conducted to find out and analyze the forms of fraud and errors in electronic transactions and the responsibility of legal protection for customers due to losses arising from fraudulent electronic transactions misuse of customer information data is regulated in Law No. 10 of 1998, embezzlement of customer funds, transaction errors by bank tellers in Article 78 of the Fund Transfer Law. criminal liability in Article 47 paragraph (1), Article 47 paragraph (2), Article 47A, Article 48 paragraph (1), Article 48 paragraph (2), Article 49 paragraph (1) letter a to letter c, Article 49 paragraph (2) letter a and letter b, Article 50 and Article 50A of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking.

**Keywords:** *Fraud, Error, Banking Efforts*

---

<sup>4</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>5</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>6</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pada era ini jumlah penduduk semakin bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi dan majunya teknologi. Maka dari itu hal ini berdampak positif bagi manusia karena banyak memberikan manfaat dalam melakukan segala hal. Semakin meningkatnya kebutuhan konsumen maka semakin berlomba-lomba pula para penyedia barang dan jasa dalam berinovasi serta memperluas teknologinya demi memenuhi kebutuhan pangsa pasar. Dalam dunia perbankan tidak terkecuali bank pada sektor jasa keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat dan menyelenggarakan jasa keuangan lainnya.<sup>7</sup>

Di zaman ini, terjadi banyak perubahan dalam perkembangan teknologi di sektor perbankan. Pertumbuhan jumlah bank yang signifikan menciptakan persaingan yang ketat dalam memperoleh nasabah. Persaingan dalam produk, layanan, dan bentuk pelayanan semakin membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan selektif dalam memilih bank sebagai tempat untuk menyimpan uang mereka. Oleh karena itu, bank perlu mengambil langkah-langkah baru dalam mengembangkan produk, layanan, dan fasilitas yang dapat mendukung perkembangan bank dan memenangkan kepercayaan nasabah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014), hlm 3

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan tertentu. Meningkatkan standar hidup rakyat. Mengacu pada upaya yang dilakukan perbankan yaitu menarik uang masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, maka bank dapat menghimbau masyarakat untuk turut serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan pertumbuhan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, lembaga perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuannya untuk meminimalisir risiko usaha yang mungkin dialami, seperti risiko operasional, hukum, transaksi yang terkonsentrasi, reputasi, dan lainnya.

Selain untuk menciptakan lembaga perbankan yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian juga dimaksudkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya. Dalam sektor perbankan ada dikenal istilah *know your customer principle* atau prinsip mengenali nasabah. Berkembangnya sektor perbankan tentu tak bisa dilepaskan dari peran serta nasabah. Nasabah merupakan perorangan atau badan hukum yang mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank.

*Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Nasabah (Know Your Customer Principles).* Peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah PBI Nomor 5/21/PBI/2003. Dalam peraturan tersebut, prinsip mengenali nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan lembaga perbankan untuk mengetahui identitas nasabah. Prinsip mengenali nasabah merupakan asas atau dasar yang digunakan lembaga perbankan untuk mengetahui segala sesuatu

tentang nasabah yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan, mulai dari identitasnya hingga kegiatan transaksinya<sup>8</sup>.

Bank berkewajiban untuk memantau segala kegiatan transaksi dari setiap nasabah, utamanya nasabah yang berisiko melakukan transaksi tak lazim menggunakan jasa perbankan. Sebab itu, bank juga berkewajiban melakukan pelaporan atas transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank sentral yakni Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sektor perbankan.

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai dugaan lenyapnya uang nasabah di Bank Victoria Syariah (BVS). Sebelumnya, PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) mengumumkan kepemilikan dana deposito perusahaan senilai Rp 13,5 miliar di BVS.

Namun, deposito itu tidak dibayarkan BVS dengan alasan dana deposito diduga digelapkan oleh oknum karyawan. Informasi ini pun diketahui oleh POLA sebagai pemilik dana deposito ketika dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, OJK telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan mendorong percepatan penyelesaian permasalahan tersebut dengan meminta bank menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Dia mengatakan, BVS berkomitmen menuntaskan kasus ini.

---

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 5/21/PBI/2003 *Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know your Customer Principles)*, Hal 3

"Bank telah memberikan komitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan POJK Perlindungan Konsumen dan telah melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum yang prosesnya masih berjalan sampai dengan saat ini," ungkap Dian. Ia pun berharap, permasalahan antara bank dan nasabah segera diselesaikan.

"Permasalahan antara Bank dengan beberapa nasabah diharapkan dapat segera diselesaikan setelah dilakukan klarifikasi dan kesepakatan penyelesaiannya," ujar Dian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari bank maupun dari nasabah terkait persoalan tersebut.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul "*The Right to Privacy*" menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya<sup>10</sup>.

Penerapan prinsip mengenali nasabah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang

---

<sup>9</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-7124763/duit-nasabah-bank-victoria-syariah-rp-13-m-diduga-hilang-ojk-buka-suara>

<sup>10</sup> Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data privasi Menurut Hukum Internasional*, Regional dan Nasional, Refika, Bandung, 2015. Hal.12

mencurigakan. Dari definisi tersebut jelas bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan upaya lembaga perbankan untuk meminimalisir risiko hukum dan juga reputasi terkait dengan pemanfaatan jasa perbankan untuk transaksi keuangan yang bertentangan dengan hukum, seperti pencucian uang, aliran dana teroris, perdagangan narkoba, human trafficking, dan lainnya.

Data dan Informasi Pribadi dapat diatur dalam Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, undang-undang privasi dan serupa lainnya yang berlaku dan dapat mencakup informasi mengenai usia, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, alamat, rincian kontak, pendapatan, alamat email, majikan ras, asal etnis, media sosial username akun dan URL, kondisi kesehatan atau medis fisik atau mental, pola makan, hobi, hiburan, olahraga, belanja, gaya hidup digital dan pilihan restoran, penyedia utilitas, dan pilihan perbankan. Informasi pribadi yang Anda berikan akan dikumpulkan, digunakan dan diproses agar dari pihak perbankan mampu memberikan layanan yang optimal terkait dengan produk dan jasa keuangan gabungan secara online, dan juga untuk memaksimalkan prosedur manajemen dari perbankan.

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data

pribadi Indonesia tersebar di berbagai undang-undang.

Menurut Abdul Rasyid, Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya<sup>11</sup>. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan danKeamanan Data Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Ototritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen pihak ketiga.

Dalam hal ini perlu adanya peran atau upaya perbankan untuk mencegah terjadinya kebocoran data rahasia nasabah agar nasabah tidak mengalami kerugian dan merasa aman dalam menyimpan uangnya di bank sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan. Bila ditinjau dari segi hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “ setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu.” Kewajiban mengganti kerugian dapat terlaksana apabila unsur-unsur Pasal 1365

---

<sup>11</sup> Abdul Rasyid, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>, Universitas Binus, Jakarta, 2017, Diakses 8/8/2019

KUHPerdata terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan, adanya sebab dan akibat. pengaruh antara kesalahan dan kerugian yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap bentuk kecurangan dalam perbankan., dan mengajukan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kecurangan Dan Kesalahan Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Nasabah Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kecurangan dan kesalahan transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah di perbankan?
2. Apa tanggung jawab perbankan terhadap kecurangan dan kesalahan dalam perspektif hukum positif indonesia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kesalahan dalam kesalahan kasus kecurangan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kerugian yang ditimbulkan dari kecurangan transaksi elektronik

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### 1. MANFAAT TEORITIS

###### a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap bentuk dan pertanggungjawaban bank terhadap kecurangan transaksi elektronik. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum bank, perlindungan nasabah, dan aspek hukum perdata terkait transaksi elektronik.

###### b) Bagi Fakultas Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga dalam perkuliahan atau penelitian lebih lanjut di bidang hukum perusahaan dan pelaku perbankan.

###### c) Bagi Penelitian Lain

Temuan dan analisis dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi isu-isu terkait, seperti perlindungan nasabah dalam konteks teknologi digital atau tanggung jawab bank dalam kasus kecurangan lainnya.

##### 2. MANFAAT PRAKTIS

###### a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang hak-hak dan perlindungan masyarakat sebagai nasabah dalam transaksi elektronik. Hal ini akan membantu masyarakat dalam menghindari potensi

kerugian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan elektronik.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bagi aparat penegak hukum dalam menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku kecurangan transaksi elektronik dengan lebih efektif.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif terkait pertanggungjawaban bank dalam kecurangan transaksi elektronik dan mendorong teknologi keamanan yang lebih baik dalam sistem perbankan elektronik.

#### **E. ORISINALITAS PENELITIAN**

Penulisan hukum ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian lain yang juga turut membahas tentang Pertanggungjawaban bank atas Tindakan kecurangan pada transaksi elektronik. Namun dalam penulisan ini, terdapat beberapa perbedaan dan nilai-nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait pertanggungjawaban bank atas Tindakan kecurangan pada transaksi elektronik antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “ Tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan rekening nasabah melalui internet banking ”
2. Skripsi yang berjudul “ Penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking ”

No.	PENULIS	JUDUL
1	Farizka Novaliana SKRIPSI (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)	Tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan rekening nasabah melalui internet banking
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
1. Kerugian apa saja yang mungkin dialami nasabah saat melakukan transaksi internet banking? 2. Apa upaya hukum nasabah akibat kerugian dalam transaksi internet banking?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1. Secara garis besar terdapat dua bentuk kerugian nasabah dalam menggunakan internet banking: yang pertama adalah kerugian immaterial seperti hilangnya privasi. Kedua, kerugian materiil, seperti uang nasabah yang disimpan di bank. Awalnya kerugian pelanggaran privasi belum dianggap menjadi hal serius bagi warga Indonesia. Tetapi saat ini jika itu berupa kerugian materiil hal itu akan menimbulkan masalah bagi para pihak. "Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum dapat dilakukan melalui dua metode yang berbeda. Pertama, melalui jalur di luar pengadilan dimana nasabah dapat mengajukan gugatan terhadap bank melalui sebuah lembaga yang dikenal sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah di setiap daerah tingkat II dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi. Selain itu, di Indonesia, terdapat juga sebuah lembaga independen yang bernama Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Alternatif Indonesia (LAPSI) yang dibentuk oleh asosiasi perbankan dan terdaftar di OJK. Seperti halnya BPSK, LAPSI menyediakan tiga layanan penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Metode kedua adalah melalui jalur pengadilan. Penggunaan metode ini umumnya merupakan langkah terakhir setelah melalui upaya mediasi oleh kedua belah pihak. Prosedur yang diterapkan dalam metode ini mirip dengan prosedur hukum acara perdata secara umum.		
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji tentang pertanggungjawaban atas kecurangan pada transaksi elektronik	
<b>PERBEDAAN</b>	Dalam penjelasan skripsi tersebut menjelaskan tentang pertanggungjawaban atas kecurangan pada transaksi elektronik. Sedangkan dalam penelitian ini di samping mengkaji pertanggungjawaban bank, penulis juga mengkaji apa saja bentuk-bentuk kecurangan yang dapat terjadi.	
<b>KONTRIBUSI</b>	Kontribusi penelitian ini berguna sebagai bahan referensi hukum bagi penelitian serupa saat ini dan di masa yang akan datang.	

No.	PENULIS	JUDUL
2	M Eldi Ermawan SKRIPSI (Universitas Lampung)	penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile mbanking.
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana hacking rekening nasabah yang menggunakan mobile mbanking?</li> <li>2. Siapa yang bertanggung jawab meretas akun nasabah menggunakan mobile banking?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<p>1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan rekening nasabah pengguna mobile banking harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Prosesnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama nonpenal yang lebih berfokus pada sifat preventif atau preventif sebelum terjadinya suatu kejahatan dan lebih menitikberatkan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana perbankan. Yang kedua melalui cara penal yang menitik beratkan pada sifat represi atau pemberantasan setelah suatu kejahatan terjadi dengan melakukan penyidikan untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan. Proses ini meliputi tahap perumusan, dimana tahap perumusan merupakan tahap penetapan sanksi oleh pihak yang berwenang. Untuk memaksimalkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku peretasan akun nasabah pengguna mobile banking, maka pelaksanaan tahap penegakan hukum harus terus berlanjut hingga tahap penerapan, yaitu tahap pemberian sanksi oleh pihak yang berhak, dan tahap eksekusi. tahap, yaitu tahap pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya kepada pelakunya. Dengan memikul tanggung jawab atas perbuatan tercela itu kepada pembuatnya, baik pembuatnya ikut disalahkan atau pembuatnya tidak disalahkan. Dalam kasus pertama tentu saja pembuatnya akan dijerat pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-undang 10 Tahun 1998, korporasi bukanlah subjek hukum pidana. Artinya apabila terjadi tindak pidana di bidang perbankan, maka bank sebagai suatu korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep hukum perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Undang-undang perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi pidana.</p>		
<b>PERSAMAAN</b>		Membahas tentang penegakan hukum terhadap kecurangan dalam transaksi elektronik
<b>PERBEDAAN</b>		Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap kecurangan dalam transaksi elektronik, sedangkan dalam penelitian ini disamping mengkaji penegakan hukum,

	penulis juga mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak – hak konsumen .
<b>KONTRIBUSI</b>	Kontribusi penelitian ini berguna sebagai bahan referensi hukum bagi penelitian serupa saat ini dan di masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini adalah

No.	PENULIS	JUDUL
1	Yuliana SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Pertanggungjawaban Bank Atas Bentuk-Bentuk Kecurangan Transaksi Elektronik Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja bentuk-bentuk kecurangan dalam perbankan ?</li> <li>2. Bagaimana tanggungjawab bank terhadap kecurangan yang terjadi pada perbankan?</li> </ol>		
<b>NILAI KEBARUAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kecurangan dalam perbankan.</li> <li>2. Untuk memahami bagaimana tanggungjawab bank atas kecurangan yang terjadi dalam perbankan.</li> </ol>		

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan berupa: teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

<sup>13</sup> Ibid, hal,14

Dalam penelitian ini penelitian akan dilakukan dengan berpedoman pada asas-asas hukum positif dan tidak tertulis.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup>

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang diambil dari sesuatu yang bersifat khusus).<sup>16</sup>

Pendekatan-pendekatan umum dalam penelitian hukum meliputi pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan normatif, dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua sumber yaitu:

### a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, bahan hukum normatif merujuk pada sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kewenangan langsung. Bahan hukum primer pada umumnya terdiri atas dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam konteks penelitian hukum yuridis

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 63

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

<sup>16</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 23.

normatif, peneliti mengacu pada bahan hukum primer untuk menganalisis dan menafsirkan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992 tentang perbankan.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
  - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
- b) Bahan hukum sekunder

Penelitian hukum yuridis normatif mengacu pada sumber hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan kewenangan hukum langsung seperti bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah analisis dan penjelasan hukum yang dilakukan oleh para ahli hukum, akademisi, diterbitkan dalam jurnal hukum, buku teks, artikel dan literatur hukum lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penelitian ini didapat dari bahan kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP),Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata).Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku,jurnal hukum,teori-teori hukum.

## 5. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan metode analisis normatif, yang melibatkan penelitian terhadap peraturan hukum, dan teori-teori hukum untuk memahami dan menafsirkan hak dan kewajiban yang di atur oleh hukum. dan akhirnya diambil kesimpulan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kecurangan Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Nasabah Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia” ini akan terdiri dari empat bab, dimana setiap bab memiliki sub bab yang bertujuan untuk mempermudah dan mengarahkan penulisan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mendalam tentang Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kecurangan Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Nasabah Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait Pertanggungjawaban Bank

Terhadap Kecurangan Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Nasabah Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan yang telah di uraikan di atas maka ditarik kesimpulan bentuk kecurangan dan kesalahan transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah di perbankan adalah : 1. Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah diatur didalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 40 kecuali yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 yang selanjutnya disebut dengan “Rahasia Bank”. 2. Penggelapan Dana Nasabah Penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena tiga (3) kondisi yang biasa disebut dengan istilah Fraud Triangle, yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rationalization*). 3. Kesalahan Transaksi Oleh teller bank dalam Pasal 78 Undang-Undang Transfer Dana dijelaskan bahwa dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana tersebut dalam hal ini teller/nasabah pengirim untuk membuktikan.
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, pihak bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan serta pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan. Model pertanggungjawaban pidana ini mendominasi sistem pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya, ketentuan dan pertanggungjawaban pidana pada Pasal 47 ayat (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Pasal 47 ayat (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1) ) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Pasal 48 ayat (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah), Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan masih menganut model atau sistem pertanggungjawaban pidana ini.

## **B. Saran**

1. Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memasukkan Integritas karyawannya serta untuk meningkatkan moral dari karyawan bank. Bank diharapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktifitas didalam perbankan tersebut, dan pembinaan yang dapat dilakukan melalui edukasi-edukasi yang diberikan oleh bank baik itu diberikan kepada nasabah ataupun pegawai bank.
2. Nasabah selaku konsumen diharapkan memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, dan nasabah sebagai konsumen diharapkan mempelajari dengan baik mengenai hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm. 1.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.5.

Leo J. Susilo & Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance pada Bank Umum*, Bandung: PT. Hikayat Dunia, 2007, hal. 1.

Thomas, Joice. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah." *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 122-137.

Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua 2012, hlm 134.

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 2

Leden Marpaung, *2003 Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, (Jakarta:2003 Djambatan), halaman 5.

Malayu S P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, cetakan kedelapan 2009, hlm 5.

Suyatno, T. (1988). *Kelembagaan perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.

Abdulkadir Muhammad, " *Hukum Perikatan* ", Hal 17, Bandung, 2002

Prof. Chainur Arrasjid, S.H. *Hukum Pidana Perbankan*,(Medan:Sinar Grafika) 2011 Hal 10.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 63.

Kusuma, M. J., & SH, M. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusamedia.

Sentosa, S. (2012). *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. CV Mandar Maju, Bandung.

Zaini, Z. (2014). *Mengenal Operasional Perbankan*.

Munir Fuady. (2001). *Hukum Perbankan Modern*,Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 104.

Prasetya, R. (2010). *Pembobolan ATM: tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan*. Prestasi Pustaka Publisher.

Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

Hermansyah, S. H. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.

Juniawan, Komang. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 1-20.

Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.

Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

#### **Jurnal**

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,

Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*, Badan penerbit FH UI, Rajawali Pers, hlm 368-378.

Sutan Remi Syabdeini, *Pasal Sapu Jagat Bagi Tindak Pidana Perbankan*, Bonis Indonesia, 2 Mes 2011

- Kasmir, D. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, M. H., & Sutisna, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 62-73.
- Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. *Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Koeswara, S., & Muslimah, M. (2013). Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. Bca, Tbk Cabang Permata Buana dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple. *Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri*, 8(1), 182923.
- PRASTYO, M. D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA SAFE DEPOSIT BOX PADA LEMBAGA PERBANKAN.
- Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419.
- Nadia, N., dkk.,/ *Jurnal Akuntansi dan Governance* Vol. 3 No. 2 Januari 2023 hal. 125 s/d 139 e ISSN: 2745-4711
- Nurjanah, M. (2022). Penegakan Hukum Kejahatan Carding dengan Modus Wiretapping di Polda Jawa Timur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 35-48.
- Nurjanah, M. (2022). Penegakan Hukum Kejahatan Carding dengan Modus Wiretapping di Polda Jawa Timur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 35-48.
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419.
- Pamuji, R. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming. *Lex Renaissance*, 3(1), 12-12.
- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*.

- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419.
- Malunsenge, L., Massie, C., & Rorie, R. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME BERBENTUK PHISING DI INDONESIA. *LEX CRIMEN*, 11(3).
- Ekawati, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan. *UNES Law Review*, 1(2), 157-171.
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Purwoleksono, D. E. (2015). Hukum Acara Pidana.
- Laksana, A. W. (2019). Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum*, 35(1),
- Djaja, E. (2010). Penyelesaian sengketa hukum teknologi informasi dan transaksi elektrik: kajian yuridis penyelesaian secara non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. (*No Title*).

#### Internet

- Dimas Hutomo. (28 Januari 2019). *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 11.32 WIB.
- <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>.